



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTO KASNOVI alias ANTO bin ZAPILUS**;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Februari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Purwodadi, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara / Perumahan Huta Asri Barbaran Gang I Nomor 09, Jalan Aru Jajar, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa telah ditangkap oleh Polri Resor Kota Bengkulu pada tanggal 3 April 2024.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
  - Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 s.d. 23 April 2024;
  - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 s.d. 2 Juni 2024;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 s.d. 17 Juni 2024;
  - Majelis Hakim PN Bengkulu, sejak tanggal 13 Juni 2024 s.d. 12 Juli 2024;
  - Perpanjangan oleh Ketua PN Bengkulu, sejak tanggal 13 Juli 2024 s.d. 10 September 2024;
  - Perpanjangan oleh Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 11 September 2024 s.d. 10 Oktober 2024;
  - Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 11 Oktober 2024 s.d. 9 November 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H., dan Kawan-kawan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, yang berkantor di Jalan Sungai Khayan Nomor 71 A RT.015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk Negara.
- 4) Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat diprumahan Huta Asri Barbaran, gang 01 No. 09 di jalan Aru jajar RT/RW - Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian di hubungi oleh saksi wahyu untuk membeli Narkotika Gol I jenis ganja dengan paket harga Rp. 100.000,- dan terdakwa mengatakan ada narkotika Gol I jenis ganja, kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Terdakwa dan Rp. 50.000,- akan dibayarkan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Zalman Zuadi di jalan Anggrek Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk membeli Narkotika Gol I berupa tanaman jenis ganja kepada Saksi Zalman Zuadi yang merupakan pesanan dari Saksi wahyu seharga Rp. 100.000,-, setelah mendapatkan Narkotika Gol I jenis ganja tersebut kemudian terdakwa menuju kerumahnya kemudian pada saat dirumahnya terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I berupa tanaman jenis ganja dan membaginya menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk diberikan kepada saksi wahyu dan 1 (satu) Paket untuk terdakwa yang terdakwa bungkus dengan kertas putih. Kemudian datang saksi Wahyu bersama-sama dengan saksi Ronal ke rumah terdakwa untuk memberikan sisa uang sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli Narkotika Gol I berupa tanaman jenis ganja dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I berupa tanaman jenis ganja tersebut, sedangkan 1 (Satu) paket lagi terdakwa simpan didekat lemari dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan menuju ke Jalan A Yani Kel. Kebun Keling Kec. Teluk Segara selanjutnya dating mendekati terdakwa yaitu saksi David Sitorus bersama-sama dengan Saksi Reza Pahlevi, Saksi Fajar Bagus

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan, Saksi Efran Yuliansyah, Saksi Mulla Muhammad Fhadoli dan saksi Bintang Nandiyantama yang merupakan anggota Polisi Polres Kota Bengkulu yang mendapatkan informasi bahwa dari Saksi Wahyu dan Saksi Ronal sebelumnya telah tertangkap membeli Narkotika Gol I bentuk Tanaman jenis ganja pada Terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apakah masih ada Narkotika Gol I bentuk Tanaman jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa masih ada 1 (satu) Paket ganja yang dipisahkan dirumahnya kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi David Sitorus bersama – sama dengan Saksi Reza Pahlevi, Saksi Fajar Bagus Indrawan, Saksi Efran Yuliansyah, Saksi Mulla Muhammad Fhadoli dan saksi Bintang Nandiyantama menuju kerumah terdakwa selanjutnya pada saat dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis ganja didekat lemari dapur, kemudian terdakwa dibawa ke polresta Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 04 April 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 172/60714.00/2024 dan lampirannya, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti An. Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus :

No	Uraian Barang	Berat Bersih	Berat Kotor	Keterangan
1.	1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.	3,59 gram	1,27 gram	BPOM : 0,50 gr (berat bersih) SIDANG : 0,77 gr (berat bersih)

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0104 tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani secara Elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Ganja, (Narkotika Gol I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat diperumahan Huta Asri Barbaran, gang 01 No. 09 di jalan Aru jajar RT/RW - Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada saat terdakwa pada saat berada dirumahnya setelah pulang dari menemui Saksi Zalman Zuadi di jalan Anggrek Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya pada saat dirumahnya terdakwa menuju ke dapur kemudian terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I berupa tanaman jenis ganja yang didapat dari Saksi Zalman Zuadi dan membaginya menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk diberikan kepada saksi wahyu dan 1 (satu) Paket untuk terdakwa yang terdakwa bungkus dengan kertas putih. Kemudian datang saksi Wahyu bersama – sama dengan saksi Ronal ke rumah terdakwa untuk untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I berupa tanaman jenis ganja tersebut, sedangkan 1 (Satu) paket lagi terdakwa simpan didekat lemari dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa keluar rumah dan menuju ke Jalan A Yani Kel. Kebun Keling Kec. Teluk Segara dan pada saat sedang berada di Jalan A. Yani Kel. Kebun Keling Kec. Teluk Segara selanjutnya datang mendekati terdakwa yaitu saksi David Sitorus bersama-sama dengan Saksi Reza Pahlevi, Saksi Fajar Bagus Indrawan, Saksi Efran Yuliansyah, Saksi Mulla Muhammad Fhadoli dan saksi Bintang Nandiyantama yang merupakan anggota Polisi Polres Kota Bengkulu yang mendapatkan informasi bahwa dari Saksi Wahyu dan Saksi Ronal mendapatkan Narkotika Gol I bentuk Tanaman jenis ganja pada Terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apakah masih ada Narkotika Gol I bentuk Tanaman jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa masih ada 1 (satu) Paket ganja yang disimpan terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi David Sitorus bersama-sama dengan Saksi Reza Pahlevi, Saksi Fajar Bagus Indrawan, Saksi Efran Yuliansyah, Saksi Mulla Muhammad Fhadoli dan saksi Bintang Nandiyantama menuju kerumah terdakwa selanjutnya pada saat dirumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Tanaman jenis ganja yang disembunyikan terdakwa didekat lemari dapur, kemudian terdakwa dibawa ke polresta Bengkulu untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa pada saat Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 04 April 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 172/60714.00/2024 dan lampirannya, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti An. Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus :

No	Uraian Barang	Berat Bersih	Berat Kotor	Keterangan
1.	1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.	3,59 gram	1,27 gram	BPOM : 0,50 gr (berat bersih) SIDANG : 0,77 gr (berat bersih)

-----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0104 tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani secara Elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Ganja, (Narkotika Gol I Nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009).

----- Perbuatan Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket Narkotika jenis Ganja yang disimpan Terdakwa di dekat lemari dapur rumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 09 di jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa karena laporan masyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Anggota Opsnal mengamankan 2 (dua) orang Laki-laki yakni Saksi Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Saksi Ronal Afrizal alias Ronal bin Arifin, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket, berdasarkan keterangan Saksi Wahyu dan Saksi Ronal jika Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anggota mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Pekan Sabtu, namun berdasarkan keterangan keluarga Terdakwa jika Terdakwa sedang pergi keluar rumah, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di jalan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, lalu diamankanlah Terdakwa, kemudian ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika ada membantu Saksi Wahyu dan Saksi Ronal membeli ganja pada Saksi Zalman Zuadi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa masih ada menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 paket di rumah Terdakwa, kemudian Anggota meluncur ke rumah Terdakwa di Perumahan Huta Asri Barbaran di jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan ketika sampai di rumahnya Terdakwa langsung menunjukan dimana Terdakwa menyimpan 1 paket Ganja tersebut, dan Ganja tersebut disimpan di dekat lemari yang berada di dapur rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolreta Bengkulu untuk pemeriksaan lanjutan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering membeli Ganja pada Saksi Zalman Zuadi, sedangkan untuk membelikan Saksi Wahyu dan Saksi Ronal Narkotika jenis Ganja ini baru pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait atas Narkotika jenis Ganja yang didapati petugas Polri ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam adalah barang bukti yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Mulla Muhammad Fhadoli bin Sudiyono, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket Narkotika jenis Ganja yang disimpan Terdakwa di dekat lemari dapur rumahnya di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 1 Nomor 09 di jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa karena laporan masyarakat;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Anggota Opsnal mengamankan 2 (dua) orang Laki-laki yakni Saksi Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil dan Saksi Ronal Afrizal alias Ronal bin Arifin, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket, berdasarkan keterangan Saksi Wahyu dan Saksi Ronal jika Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anggota mendatangi rumah Terdakwa di Kelurahan Pekan Sabtu, namun berdasarkan keterangan keluarga Terdakwa jika Terdakwa sedang pergi keluar rumah, kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dijaan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, lalu diamankanlah Terdakwa, kemudian ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika ada membantu Saksi Wahyu dan Saksi Ronal membeli ganja pada Saksi Zalman Zuadi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa masih ada menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 paket di rumah Terdakwa, kemudian Anggota meluncur ke rumah Terdakwa di Perumahan Huta Asri Barbaran di jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan ketika sampai di rumahnya Terdakwa langsung menunjukan dimana Terdakwa menyimpan 1 paket Ganja tersebut, dan Ganja tersebut disimpan di dekat lemari yang berada di dapur rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolreta Bengkulu untuk pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa sering membeli Ganja pada Saksi Zalman Zuadi, sedangkan untuk membelikan Saksi Wahyu dan Saksi Ronal Narkotika jenis Ganja ini baru pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait atas Narkotika jenis Ganja yang didapati petugas Polri ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam adalah barang bukti yang didapati pada penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polri pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap Anggota Polri tersebut karena Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ronal ada membeli 1 paket Narkotika jenis Ganja pada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disimpan didekat lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika yang di jual kepada Saksi dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Zalman Zuadi, namun Saksi tidak mengenal siapa Zalman Zuadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait atas Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam adalah benar yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4) Ronal Afrizal alias Ronal bin Arifin, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus namun tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polri pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap Anggota Polri tersebut karena pada Terdakwa didapati Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Wahyu ada membeli 1 paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang disimpan didekat lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika yang di jual kepada Saksi dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Zalman Zuadi, namun Saksi tidak mengenal siapa Zalman Zuadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam adalah benar yang didapati pada penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5) Zalman Zuadi alias Dang Dot bin Apandi, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polri pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap Anggota Polri karena Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada Saksi;
- Bahwa ketika Anggota Polri melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang disimpan didekat lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sering membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam adalah benar yang didapati pada penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh Anggota Polri tersebut ditemukan 1 paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang Terdakwa simpan didekat lemari yang berada dapur rumah Terdakwa di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 01 Nomor 09 dijalan Aru jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi Zalman Zuadi di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot tersebut menggunakan Uang Terdakwa sendiri, namun pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ronal dan Wahyu datang dan langsung menyerahkan Uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dan untuk Uang direkening telah Terdakwa ambil untuk pengganti uang Terdakwa yang digunakan sebelumnya, dan untuk Uang pemberian dari Saksi Wahyu dan Saksi Ronal tersebut telah habis Terdakwa belikan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa ada membantu Saksi Wahyu dan Saksi Ronal membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Uang milik Saksi Ronal dan Saksi Wahyu untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi Ronal dan Saksi Wahyu ada menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, dan oleh karena Terdakwa mengetahui jika Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, maka Terdakwa dapat membantu Saksi Ronal dan Saksi Wahyu untuk membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut, sedangkan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang ditemukan Anggota Polri di dapur rumah Terdakwa itu merupakan hasil dari Terdakwa menyisikan sedikit dari pembelian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Uang dari Saksi Ronal dan Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa menyisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja itu pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat didalam Kamar rumah Terdakwa di Perumahan Huta Asri

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barbaran di jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan saat Terdakwa menyisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut didalam Kamar dimana Istri Terdakwa sedang didapur, sedangkan Anak-anak Terdakwa tengah bersekolah;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot sudah berjalan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali dalam tahun 2024 ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait atas Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang didapati Anggota Polri ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam adalah benar yang didapati pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0104 tanggal 5 April 2024 yang ditandatangani secara Elektronik oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes., Ketua Tim Pengujian, dengan Kesimpulan Sampel Positif Ganja, (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 172/60714.00/2024 dan lampirannya dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 4 April 2024, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 1,27 gr (satu koma dua puluh tujuh gram), untuk Balai POM 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), sedangkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sejumlah 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Anggota Polri Resor Kota Bengkulu pada Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan bertempat dirumah Terdakwa oleh Anggota Polri tersebut ditemukan 1 paket Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang Terdakwa simpan didekat lemari yang berada didapur rumah Terdakwa di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 01 Nomor 09 di jalan Aru jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut menurut Terdakwa didapat dengan cara membeli pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot bin Apandi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dirumah Saksi Zalman Zuadi di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot tersebut menggunakan Uangnya sendiri, namun pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ronal Afrizal alias Ronal bin Arifin dan Saksi Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil datang dan langsung menyerahkan Uang pada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dan telah Terdakwa ambil sebagai pengganti Uang Terdakwa yang digunakan membeli Narkotika Ganja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot sudah berjalan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali dalam tahun 2024 ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait atas Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang didapati Anggota Polri ada pada Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang didapati pada Terdakwa sebagaimana tertera dalam Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0104 tanggal 5 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes., Ketua Tim Pengujian, dengan Kesimpulan Sampel Positif Ganja, (Narkotika Golongan I Nomor Ururt 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 172/60714.00/2024 dan lampirannya dari PT.Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 4 April 2024, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat bersih 1,27 gr (satu koma dua puluh tujuh gram), untuk Balai POM seberat 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), sedangkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan sejumlah 0,77 gr (nol koma tujuh puluh tujuh gram);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam adalah benar yang didapati pada saat penangkapan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan ini berbentuk subsidaritas maka harus dipertimbangkan satu persatu setiap dakwaan, yang unsur-unsur dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap;**

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi pada Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkoba jika Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus tidak dapat menunjukan dokumen dan atau perintah dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lainnya atas Narkoba Golongan I yang didapati Petugas Polri ada pada Terdakwa saat tertangkap, atau dengan kata lain saat ini Terdakwa Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus tidak memiliki hak karena tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkoba Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jika benar Terdakwa telah ditangkap Anggota Polri Resor Kota Bengkulu pada Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan bertempat dirumah Terdakwa oleh Anggota Polri tersebut ditemukan 1 paket Narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja yang Terdakwa simpan didekat lemari yang berada didapur rumah Terdakwa di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 01 Nomor 09 di jalan Aru jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan menurut Terdakwa jika Narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja tersebut didapatnya dengan cara membeli pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot bin Apandi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dirumah Saksi Zalman Zuadi di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot tersebut awalnya menggunakan Uang sendiri, namun pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ronal Afrizal alias Ronal bin Arifin dan Saksi Trisilo Wahyu Widodo alias Wahyu bin Dalil datang menemui Terdakwa dan langsung menyerahkan Uang pada

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, dan menurut Terdakwa jika dirinya membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot tersebut sudah berjalan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali dalam tahun 2024 ini;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan unsur membeli Narkotika Golongan I;

Bahwa sebagaimana pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan Uang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur membeli Narkotika Golongan I disini sebagaimana diterangkan Saksi Zalman Zuadi alias Dang Dot bin Apandi jika Terdakwa ada membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada dirinya, dan masih menurut Saksi Zalman Zuadi jika Terdakwa memang sering membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja pada dirinya, yang sejalan dengan keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja pada Saksi Zulman Zuadi alias Dang Dot sudah berjalan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali dalam tahun 2024 ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur membeli Narkotika Golongan I disini telah jelas jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian membeli diatas, yang dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Narkotika Golongan I yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang didapati Anggota Polri ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0104 tanggal 5 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes., Ketua Tim Pengujian, dengan Kesimpulan Sampel Positif Ganja, (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka terhadap dakwaan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya telah ikut dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas warna putih yang dilarang oleh Undang-undang maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam yang dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika sepatutnya dirampas untuk Negara;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa **Anto Kasnovi alias Anto bin Zapilus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;
- 3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang dibungkus kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

## 6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Fahruliyani Harsoni, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Heru Pujakesuma, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum.

=TTD=

II. Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Fahruliyani Harsoni, S.H.